

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pada umumnya kedudukan hukum seseorang dimulai Pada saat dia dilahirkan dan akan berakhir pada saat dia meninggal. Kelahiran merupakan peristiwa hukum yang memerlukan adanya suatu peraturan yang tegas, jelas dan tertulis sehingga tercipta kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan diantaranya adalah peraturan mengenai kelahiran. Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 ( enam puluh ) hari sejak kelahiran.

Pencatatan kelahiran merupakan hal yang sangat penting bagi orang yang bersangkutan maupun bagi Negara, kerana dengan adanya pencatatan kelahiran yang teratur maka berbagai persoalan dapat diselesaikan, misalnya dapat diketahui pertambahan penduduk. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah instansi pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang bertugas memberikan pelayanan seperti pelayanan pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil berupa pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, penceraian, pengesahan anak dan pengakuan anak.

Pelayanan administrasi kependudukan merupakan bagian dari urusan wajib pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas dalam memberikan pelayanan pengurusan akte kelahiran dan akte kematian yang diatur sesuai dengan Undang- Undang No 24 tahun 2013 Tentang Administrasi

Kependudukan dan Peraturan Menteri yaitu tindakan sosialisasi agar masyarakat paham tentang pembuatan akte. Pada hal minimumnya dua kali setahun harus dilakukan.

Dari hasil pengamatan yang terjadi dilokasi, prosedur pengurusan akta kelahiran yang telah ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar, pada kenyataannya masih terdapat fenomena-fenomena sebagai berikut. Masih adanya kemampuan petugas pelayan yang tidak sesuai dengan hal yang ditekuninya, sehingga memperlambat waktu penyelesaian akta kelahiran.

Masih ada petugas yang bersikap kurang ramah. Sehingga masyarakat merasa tidak tahu untuk bertanya apabila kurang mengerti. Kemudian masih Kurangnya tindakan tentang prosedur di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematang Siantar. yang diberikan oleh pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Hal ini membantu pemerintah dalam menetapkan kebijaksanaan yang berpendudukan dengan masalah kependudukan. Masih kurangnya tanggung jawab yang diberikan, yaitu masih terdapat diskriminasi yang kontras yaitu perbedaan pelayanan antara orang pribumi, kurangnya sarana dan prasarana untuk kepengurus anak tekelaahiran. Dikenakannya biaya administrasi untuk kepengurusan akte kelahiran tidak sesuai dengan standar operasional prosedur.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang : **“Pelayanan Administrasi Pengurusan Akte Kelahiran PadaDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Pematangsiantar ”.**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, identifikasi masalah yang akan dikemukakan, yang berkaitan dengan Pelayanan Administrasi Pengurusan Akte Kelahiran Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Pematangsiantar adalah sebagai berikut :

1. Adanya keluhan dari masyarakat ketika mengambil akte kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2. Tidak efisien atau waktu pembuatan yang cukup lama sehingga tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

## **1.3 Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah adalah usaha untuk menetapkan batasan-batasan dari masalah penelitian yang akan diteliti guna dapat mengidentifikasi factor mana saja yang termasuk ruang lingkup masalah penelitian. Pembatasan masalah ini menyebabkan fokus masalah semakin jelas. Oleh karena itu, penulis membatasi masalah pada “ Pelayanan Administrasi Pengurusan Akte Kelahiran Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Pematangsiantar ”. dan waktu penelitian dibatasi 2 bulan yaitu pada Januari – Februari 2017.

## **1.4 Perumusan Masalah**

1. Bagaimana pelayanan pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam pembuatan akte kelahiran?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi mempengaruhi pelayanan pembuatan akte kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pematangsiantar?

## **1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk meneliti Pelayanan Administrasi Pengurusan Akte Kelahiran Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Pematangsiantar.

### **1.5.2 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Umum, peneliti dan masyarakat akan mengetahui Pelayanan Administasi Pengurusan Akte Kelahiran Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Pematangsiantar.
2. Secara Akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak sebagai karya ilmiah atau pun referensi, yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan guna memenuhi salah satu syarat dalam rangka memperoleh gelar SarjanaS-1 program Studi

Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

3. Secara Praktis , hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau pun kepada Pelayanan Administrasi Pengurusan Akte Kelahiran Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Pematangsiantar.



